

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang sudah dibahas sebelumnya oleh penulis tentang pendapat Ibnu Hazm dan Imam Nawawi terkait status kemahraman akibat *Radha'ah* dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Ibnu Hazm dan Imam Nawawi telah menyepakati mengenai *Radha'ah* atau susuan yang dilakukan secara langsung akan menjadikan status kemahraman dan dilarang untuk saling menikahi. Hal tersebut berdasarkan pada Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 23 dan beberapa hadis yang berkaitan mengenai hukum *Radha'ah*. Akan tetapi kedua ulama tersebut berbedapa pandangan mengenai susuan yang tidak dilakukan secara langsung. Adanya perbedaan pandangan ini disebabkan karena kedua ulama tersebut berbeda dalam menafsirkan makna dari kata yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, yaitu kata *Radha'ah*. Ibnu Hazm berpendapat, jika susu perempuan diperah dan dicampur dengan makanan atau minuman, maka hal tersebut tidak menyebabkan status kemahraman dan tidak mengakibatkan haramnya perkawinan. Pengertian seperti ini, muncul karena yang dimaksud dengan *Radha'ah* menurut Ibnu Hazm itu *al-Mashshu* (menghisapnya mulut

bayi terhadap payudara perempuan secara langsung). Sedangkan Imam Nawawi mengatakan, apabila meminum ASI kepada bayi dengan cara diperah terlebih dahulu, apabila jumlah susuan terhitung sampai lima kali susuan, maka hukumnya tetap menjadi mahram. Dalam beristinbath, Imam Nawawi mengartikan kata *Radha'ah* menggunakan *tafsir lughawi* (penafsiran kata). Selain itu, Imam Nawawi juga mengqiyaskan susuan yang diperah dengan susuan yang dilakukan secara langsung, metode ini sebagaimana yang dilakukan oleh ulama madzhab Syafi'i.

2. Jika dilihat dari pandangan Ibnu Hazm, praktik donor ASI yang dilakukan oleh lembaga donor ASI tidak menjadikan status kemahraman. Hal ini dikarenakan praktik penyusuan yang tidak dilakukan secara langsung, kemudian tidak terdapat saksi dalam proses pendonoran dan penyusuan, sehingga lembaga donor ASI diperbolehkan karena tidak menyebabkan hukum apapun. Berbeda halnya dengan sudut pandang Imam Nawawi, dari sudut pandang Imam Nawawi, proses pendonoran yang dilakukan oleh lembaga donor ASI akan menjadikan status kemahraman. Hal ini disebabkan karena adanya pengqiasan terhadap masuknya susu ke dalam perut bayi sehingga apapun cara susu itu masuk akan menjadikan status kemahraman. Oleh karena itu, dari pendapat Imam

Nawawi tidak memperbolehkan adanya donor ASI karena kehati-hatian terhadap adanya percampuran nasab yang tidak dapat diketahui identitas ibu pendonornya.

B. Saran

Adanya lembaga donor ASI ini diperbolehkan karena sebagai kepentingan umum bagi masyarakat khususnya bagi bayi yang tidak dapat menerima ASI dari ibunya atau ibu yang tidak dapat mengeluarkan ASI. Namun, tetap harus berdasarkan hukum *Radha'ah*. Oleh karena itu, Penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Bagi lembaga donor ASI supaya membuat sebuah pencatatan yang rinci supaya dapat diketahui dan diakses oleh semua orang. Akan lebih baik jika antara keluarga pendonor dan keluarga bayi yang didonorkan ASI dipertemukan untuk menjalin silaturahmi. Maka, Para ibu tidak merasa khawatir ketika mengambil ASI di lembaga donor ASI.
2. Bagi umat Islam di Indonesia, khususnya bagi para ibu-ibu yang memiliki bayi hendaklah bersikap waspada terhadap ASI yang diberikan kepada bayinya karena dampak dari penyusuan tersebut akan menyebabkan hubungan mahram. Jadi, apabila para ibu hendak menyusukan bayi dari lembaga donor ASI maka harus mengetahui kejelasan identitas dari para pendonor serta

memiliki latar belakang yang baik. Semoga dijauhkan dari hal yang tak diinginkan.

3. Bagi para pelajar atau mahasiswa khususnya dalam bidang hukum Islam, agar tidak merasa puas terhadap jawaban-jawaban hukum supaya terus menggali dan mencari tahu tentang isi dari ayat Al-Qur'an dan Hadis terutama dalam persoalan hukum. Oleh karenanya, masih sangat diperlukan mengenai studi pemikiran para tokoh Islam yang memiliki penafsiran berbeda dalam memutuskan hukum perkawinan Islam.

